

PERAN POLISI DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (STUDI KASUS DI POLRES KERINCI)

M Dhany Al Sunah¹, eliyusnadi², Anhar³

Email:

dhanyalsunah@gmail.com

eliyusnadi.dpt@gmail.com

anhar@gmail.com

ABSTRAK

Polres Kerinci dari tahun ketahun menerima laporan kasus tindak pidana yang cukup banyak, ada yang dapat diselesaikan dan ada juga yang belum dapat diselesaikan. Kasus yang dilaporkan di Satreskrim Polres Kerinci pun beragam, misalnya, kasus Curat, Curas, Judi, Cabul dan banyak lagi yang lainnya. Wilayah kerja Polres Kerinci meliputi Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, tentunya mengingat luas wilayahnya cukup besar ditambah dengan cukup banyak terjadi kasus tindak pidana yang dilaporkan ke Satreskrim Polres kerinci. penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pendekatan bersifat deskriptif digunakan untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus memahami aturan-aturan yang ada baik itu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemanggilan, serta penghentian penyidikan. Yang menjadi dasar dalam bertindak tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

ABSTRACT

The Kerinci Police from year to year receive reports of quite a number of criminal cases, some of which can be resolved and some that have not been resolved. The cases reported at the Kerinci Police Satreskrim also vary, for example, cases of Curat, Curas, Gambling, Obscenity and many others. criminal cases reported to the Satreskrim Polres Kerinci. The research uses qualitative research methods using a descriptive approach. A descriptive approach is used to collect data systematically, factually, and quickly in accordance with the description when the research is carried out. Research results In carrying out his duties as an investigator in the investigation and investigation of criminal acts, one must understand the existing rules both in the arrest, detention, search, confiscation, examination, and summons, as well as termination of the

investigation. The basis for acting is contained in the Criminal Procedure Code (KUHAP).

I. Latar Belakang Penelitian

Polres Kerinci dari tahun ketahun menerima laporan kasus tindak pidana yang cukup banyak, ada yang dapat diselesaikan dan ada juga yang belum dapat diselesaikan. Kasus yang dilaporkan di Satreskrim Polres Kerinci pun beragam, misalnya, kasus Curat, Curas, Judi, Cabul dan banyak lagi yang lainnya.

Wilayah kerja Polres Kerinci meliputi Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci, tentunya mengingat luas wilayahnya cukup besar ditambah dengan cukup banyak terjadi kasus tindak pidana yang dilaporkan ke Satreskrim Polres kerinci.

Polres Kerinci sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana, walaupun ada yang tidak terselesaikan, namun dengan terus berbenah dan meningkatkan peran Polisi ditengah-tengah masyarakat, maka Polres Kerinci selalu memberikan kenyamanan dan pelayan kepada masyarakat. Penyidik-penyidik yang ada di bagian Satreskrim Polres Kerinci pun selalu bekerja ekstra dalam menyelesaikan semua kasus-kasus yang ada di Satreskrim Polres Kerinci.

Salah satu peran Polisi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana, maka peran tersebut yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) yang mana antara lain:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab pada pasal 102 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga mengatur penyelidikan, yaitu tentang:

Setelah kita bahas di atas tentang peran Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan secara umum, berikut ini kita lihat tabel tentang kasus yang dilaporkan oleh masyarakat di Satreskrim Polres Kerinci:

Pada tahun 2016 kasus tindak pidana yang dilaporkan pada Satreskrim Polres Kerinci sebanyak 279 kasus dengan berbagai jenis. Kasus tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiaya ringan dan pengeroyokan. Secara keseluruhan dari 279 kasus yang terjadi 109 atau hanya 39% saja yang dapat diselesaikan. Pada tahun 2016 kasuh tindak pidana yang mendominasi laporan masyarakat atau yang terjadi adalah penganiaya ringan dan pengeroyokan serta curanmor. Secara keseluruhan kasus yang dilporkan sebanyak 212 kasus tindak pidana, yang dapat diselesaikan sebanyak 130 kasus atau 61%, artinya ada peningkatan penyelesaian laporan pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 210 kasus tindak pidana, dan yang dapat diselesaikan oleh Satreskrim Polres Kerinci adalah sebanyak 147 atau sebesar 70%, artinya masih banyak juga kasus yang belum dapat ditangani dengan baik.

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2018 kasus tindak pidana yang dilaporkan pada Satreskrim Polres Kerinci sebanyak 157 kasus dan dapat terselesaikan sebanyak 115 atau sebesar 73%, dan kasus tindak pidana yang paling banyak dilakukan yaitu penganiaya ringan dan pengeroyokan.

Dari data kasus tindak pidana dari bulan Januari sampai dengan April 2020, dalam kurun waktu tersebut baru 35 kasus tindak pidana yang dilaporkan dan dapat diselesaikan sebanyak 26 kasus. Dalam hal Polisi menjalankan tugasnya sebagai penyidik tentu banyak kendala yang dihadapi hingga banyak kasus-kasus yang tidak selesai, dan seperti yang kita lihat jenis kasus yang begitu banyak tentunya Polisi harus dituntut menjalankan tugas sebaik mungkin.

Tabel 1.1

**Data Kasus Tindak Pidana Satreskrim Polres Kerinci
Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Kasus Yang dilaporkan	Kasus Yang Diselesaikan
1	2016	279	109
2	2017	212	130
3	2018	210	147
4	2020	157	115
5	2020 / April	35	26
Total		893	527

Sumber : Satreskrim Polres Kerinci Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa begitu banyaknya kasus tindak pidana yang harus diselesaikan oleh penyidik Satreskrim Polres Kerinci, dan penulis menemukan beberapa fenomena yang merupakan faktor yang mempengaruhi proses dari penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci baik itu faktor internal atau pun eksternal, ada pun faktor yang penulis temui setelah melakukan observasi yaitu:

1. Kurangnya jumlah personil Polisi yang menjadi penyidik
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana
3. Rendahnya pendidikan Polisi yang menjadi penyidik

4. Tidak memadai penghasilan Polisi yang menjadi penyidik
5. Kurangnya partisipasi saksi
6. Kurangnya anggaran penyelidikan dan penyidikan.
tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Polisi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Polres Kerinci.

II. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Peran

Kemudian (Soerjono Soekanto, 2003:193) juga menjelaskan, peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi berperannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.

Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di tetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang sebenarnya dilakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Berdasarkan teori tersebut (Soerjono Soekanto, 2009:85) mengambil pengertian bahwa:

- 1) Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peran normatif, dalam penegakan hukum secara *total enforcement*, yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi (*substansi the of criminal law*)
- 2) Peran ideal dapat diterjemahkan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut.
- 3) Interaksi kedua peranan yang telah diuraikan diatas, akan membentuk peranan yang faktual yang dimiliki satuan petugas perbuatan melawan hukum.

2.2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Kemudian (M. Yahya Harahap, 2010:110) menjelaskan Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik. Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP.

2.2.1. Pengertian Polisi

Menurut (Satjipto Raharjo, 2009:111), Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selanjutnya (Satjipto Rahardjo, 2009:117) yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah Kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung 2 pengertian, yakni fungsi Polisi dan lembaga Polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan (Sadjijono, 2008: 52).

2.3. Fungsi Tugas dan Wewenang Polisi

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai pengertian Kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1, 2 dan 3

Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Eksistensi Kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Agar peran ini bisa dijalankan dengan benar, pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh.

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik adalah hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan.

Selain itu dalam bidang penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

2.4. Wewenang Kepolisian

Wewenang Kepolisian dibagi menjadi 2 tipe wewenang Kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus.

- A. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1): Menerima laporan dan/atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- B. Wewenang khusus terdapat 2 penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penyidikan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002.

2.5. Pengertian Penyelidikan dan penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pengertian penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah suatu tindakan dari para aparat penegak hukum (penyidik) dalam mencari dan mengumpulkan alat bukti serta mencari tahu siapa pelaku tindak pidana.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah; Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lainnya saling memiliki hubungan, Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik, Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tujuan penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

2.7. Tugas dan Kewenangan Penyidikan yang Ditentukan di Dalam KUHAP

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Kedua Belas**, wajib

menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketiga Belas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempat Belas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Kelima Belas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenam Belas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuh Belas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapan Belas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilan Belas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Kedua Puluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Kedua Puluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP),

2.8. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Menurut (I Made Widnyana, 2010:23) Istilah "*strafbaar feit*" sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sementara itu (Ledeng Marpaung, 2006:7) menjelaskan kata "delik" berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia arti delik diberi batasan yaitu : "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana".

2.8.1. Langkah-langkah Penyelidikan

Langkah-langkah penyelidikan dijelaskan dalam Peraturan Reserse Kriminal POLRI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

- a. Penyelidikan yang dilakukan sebelum dibuat laporan polisi
- b. Penyelidikan yang dilakukan setelah dibuatkan Laporan Polisi
 - 1) Wawancara (*interview*)

2.8.2. Langkah-langkah Penyidikan

Dalam Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang standar operasional prosedur pelaksanaan penyidikan tindak pidana dijelaskan langkah-langkah penyidikan sebagai berikut :

- 1) Pemanggilan
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan
- 4) Pengeledahan
- 5) Penyitaan
- 6) Pemeriksaan saksi ahli dan tersangka

III. PEMBAHASAN

3.1. Kendala yang ditemui Polri dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan dalam Kasus Tindak Pidana di Polres Kerinci.

Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polisi dalam menyelesaikan suatu kasus tindak pidana yang ditangani tidak selalu berjalan dengan mulus atau sesuai harapan. Sering ditemukan hambatan dalam proses tersebut, sehingga tidak semua dapat diselesaikan oleh seorang penyidik. Dan begitu juga yang sering terjadi di Satreskrim Polres Kerinci dalam Proses penyelidikan dan penyidikan.

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

3.1.1. Kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YUNI KURNIARIAWAN selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Faktor yang menjadi kendala yang sering saya jumpai pada penanganan kasus baik penyelidikan maupun penyidikan di Satreskrim Polres Kerinci adalah saksi saksi tidak mau diwawancara dan tidak datang memenuhi panggilan”

(Wawancara dengan YUNI KURNIARIAWAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 08.30 WIB).

Selanjutnya DEPSARIDA CHANDRA merupakan penyidik Satreskrim Polres Kerinci menerangkan :

“Menurut saya, kendala dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci adalah saksi yang tidak kooperatif, bahkan Pelapor sendiri pun sering tidak kooperatif dengan Penyelidik dan Penyidik, kendala lainnya yaitu masih kurangnya sarana dan prasana penunjang”

(Wawancara dengan DEPSARIDA CHANDRA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 10.32 WIB).

Selanjutnya HARIYADI yang juga merupakan informan dalam penelitian ini memaparkan :

“Kami sering menemukan kendala dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan itu sangat menghambat pekerjaan kami, diantaranya adalah anggaran penyelidikan dan penyidikan yang masih sangat kecil, peralatan pendukung yang belum lengkap, serta jumlah personil yang masih kurang”

(Wawancara dengan HARIYADI dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 08.15 WIB).

Selanjutnya JEKI NOVIARDI, S.H selaku KANIT II Satreskrim Polres Kerinci Juga menerangkan :

“Proses penyelidikan dan penyidikan adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan kehati-hatian, agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan dengan lancar petugas harus profesional dalam menjalankan tugasnya, namun demikian meski petugas sudah profesional masih tetap saja ada faktor yang menghambat proses penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendalanya adalah SDM petugas yang masih kurang, maksudnya adalah masih banyak petugas yang belum mengikuti pendidikan dan kejuruan terkait bidangnya, kemudian jumlah petugas yang ada masih sangat sedikit, sedangkan laporan yang harus ditangani sangat banyak, dan selanjutnya adalah saksi yang kurang mau bekerja sama dengan petugas”

(Wawancara dengan JEKI NOVIARDI, S.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2020, Pukul 08.15 WIB).

Wawancara yang dilakukan terhadap informan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan serta memberikan gambaran yang jelas terhadap kendala yang dihadapi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci, Sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana Satreskrim Polres Kerinci
2. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan di Satreskrim Polres Kerinci

3. Masih rendahnya Pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
4. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci
5. Kurangnya anggaran dalam penyelidikan dan penyidikan yang diberikan
6. Tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci

3.2. Peran Polisi dalam Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana

3.2.1. Penangkapan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penangkapan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Informan YANTA SUTIZEN dengan penjelesan sebagai berikut :

“Melakukan penangkapan terhadap tersangka adalah tindakan Kepolisian yang harus dipikirkan dan dilakukan dengan profesional, jika salah prosedur dalam melakukan penangkapan bisa terkena pra peradilan, namun demikian jika semua sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada maka tidak dapat disalahkan, ada 3 tahapan sebelum dilakukan penangkapa: pertama melakukan proses penyelidikan, kedua: melakukan proses penyidikan, kemudian penetapan tersangka.

(Wawancara dengan YANTA SUTIZEN dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 08.55 WIB).

Selanjutnya DIO PRANANDA yang juga merupakan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menerangkan :

“Sebelum melakukan penangkapan, Polisi harus terlebih dahulu melakukan penyelidikan, yang salah satu tekniknya adalah dengan wawancara, kemudian melakukan penyidikan dan seterusnya adalah menetapkan seseorang sebagai tersangka.

(Wawancara dengan DIO PRANANDA dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 08.55 WIB).

Kemudian ditambahkan lagi oleh DEDI SUCIPTO yang juga merupakan penyidik Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan :

“Polisi dituntut untuk profesional dalam bertindak, termasuk melakukan penangkapan, untuk itu sebelum melakukan penangkapan, Polisi harus melakukan tahapan-tahapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menetapkan tersangka terlebih dahulu”

(Wawancara dengan DEDI SUCIPTO dilakukan pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 13.05 WIB).

Selanjutnya JEKI NOVIARDI, S.H selaku KANIT II Satreskrim Polres Kerinci Juga menerangkan :

“Pada dasarnya ada 3 tahapan yang harus dilalui sebelum seseorang ditangkap, sesuai dengan aturan, yang pertama adalah melakukan penyelidikan, yang kedua melakukan penyidikan dan kemudian menetapkan tersangka”

(Wawancara dengan JEKI NOVIARDI, S.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2020, Pukul 08.15 WIB).

Dari jawaban wawancara dengan 11 informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam penangkapan terhadap tersangka yang melakukan kasus tindak pidana penyidik harus memperhatikan hal sebagai berikut :

1. Penangkapan wajib didasarkan dengan bukti yang cukup
2. Melakukan penangkapan tidak sewenang-wenang
Penangkapan tidak bisa dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.
3. Berpijak pada landasan hukum
Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang asal masih berpijak pada landasan hukum. Salah satu bentuk pengurangan kebebasan dan hak asasi adalah dengan dilakukannya penangkapan. Akan tetapi harus diingat bahwa semua tindakan penyidik mengenai penangkapan itu adalah tindakan yang benar-benar diletakkan pada proporsi demi untuk kepentingan pemeriksaan dan sangat diperlukan sekali dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana.
4. Tidak menggunakan kekerasan
Setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.
5. Melengkapi penangkapan dengan surat perintah penangkapan
Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan. Namun dalam suatu kondisi bisa saja dilakukan penangkapan tanpa surat perintah penangkapan.

3.2.2. Penahanan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada

Informan yang bernama RIKA FITRIANI yang juga merupakan Penyidik Satreskrim Polres Kerinci memaparkan :

“Sebelum melakukan penahanan terhadap terangka, Polisi telah melakukan proses penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh Terangka, namun demikian Polisi mempunyai pertimbangan dan harus memenuhi unsur subjektif dan objektif dalam melakukan penahanan”

(Wawancara dengan RIKA FITRIANI dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 13.05 WIB).

Kemudian menurut M. SYAHIR, S.AP yang merupakan KAUR MINTU Satreskrim Polres Kerinci juga menjelaskan :

“Tersangka ditahan jika Polisi meyakini bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti, namun walaupun demikian Polisi tetap harus memenuhi ketentuan bahwa ancaman hukuman yang dilakukan oleh terangka tersebut adalah 5 tahun ke atas dan bisa saja ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, namun termasuk dalam pasal pengecualian”

(Wawancara dengan M. SYAHIR, S.AP dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 14.10 WIB).

Dari pertanyaan yang ditanyakan kepada informan pada penelitian ini mengenai penahan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut sebagai berikut:

1. Penahan dilakukan adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri
2. Penahan dilakukan apabila adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan merusak atau menghilangkan barang bukti
3. Penahanan dapat dilakukan apabila keadaanya yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan mengulangi tindak pidana

3.2.3. Penggeledahan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan yang bernama DIO PRANANDA yang juga merupakan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menerangkan :

“Tindakan penggeledahan sangat penting dilakukan dalam hal adanya barang bukti yang berada di tangan orang atau menemukan tersangka yang berada di tempat tertutup”

(Wawancara dengan DIO PRANANDA dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 08.55 WIB).

Kemudian ditambahkan lagi oleh DEDI SUCIPTO yang juga merupakan penyidik Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan :

“Pada dasarnya penggeledahan dilakukan untuk menemukan tersangka atau barang bukti, yang mana barang bukti yang di dapat untuk diperlihatkan pada poses penyidikan dan proses penuntutan, maka sangat penting penggeledahan dilakukan”

(Wawancara dengan DEDI SUCIPTO dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2020, Pukul 13.05 WIB)

Selanjutnya JEKI NOVIARDI, S.H selaku KANIT II Satreskrim Polres Kerinci Juga menerangkan:

“Di dalam tindakan Kepolisian banyak langkah-langkah bisa dilakukan, diantaranya adalah tindakan penggeledahan, mengapa penggeledahan penting dilakukan, karena penggeledahan bertujuan untuk mencari tersangka dan juga barang bukti”

(Wawancara dengan JEKI NOVIARDI, S.H dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2020, Pukul 08.15 WIB).

Dari wawancara yang dilakukan dengan informan serta jawaban yang diberikan dalam wawancara tersebut, mengenai penggeledahan dalam penyelidikan dan penyidikan maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan atau pakaian. Penyelidikan adalah tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan. Dengan ini semua maka penggeledahan sangat penting dilakukan dalam penyelesaian suatu kasus tindak pidana guna mengungkapkan atau menjadi terang benderang suatu kasus tindak pidana tersebut.

3.2.4. Penyitaan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penyitaan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut :

Menurut YUNI KURNIARIAWAN selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa :

“Polisi dapat melakukan Penyitaan terhadap benda tanpa adanya Surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat namun dalam hal yang mendesak”

(Wawancara dengan YUNI KURNIARIAWAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 08.30 WIB).

Setelah melakukan wawancara dengan informan mengenai langkah penyitaan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana maka penulis menarik kesimpulan dari jawaban tersebut bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, dan peradilan. Oleh kerana itu penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa, penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan

Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh Surat Persetujuan Penyitaan.

3.2.5. Pemeriksaan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai pemeriksaan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YUNI KURNIARIAWAN selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap saksi lebih dari satu kali, hal tersebut tergantung kebutuhan penyidik dan perkembangan kasus yang sedang berjalan”

(Wawancara dengan YUNI KURNIARIAWAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh PRIMA CERIA RIZKY yang juga merupakan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci, menyatakan bahwa:

“Tidak ada ketentuan berapa kali Polisi dapat melakukan pemeriksaan terhadap Saksi, karena pemeriksaan tergantung dengan perkembangan kasus, bisa saja diperiksa sampai 3 atau 4 kali dalam satu kasus tindak pidana”

(Wawancara dengan PRIMA CERIA RIZKY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 09.35 WIB).

informan mengenai beberapa pemeriksaan dapat dilakukan dalam penyelidikan dan penyidikan suatu kasus tindak pidana berdasarkan jawaban yang diberikan informan bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai kewenangan memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Tidak ada dasar hukum berapa kali harus dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi, bisa saja berulang-ulang kali dilakukan karena keterangan saksi sangat penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan.

3.2.6. Pemanggilan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai pemanggilan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut :

Menurut YUNI KURNIARIAWAN selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi punya kewenangan untuk menghadirkan saksi, dalam hal saksi tidak mau hadir maka Polisi berwenang menghadirkan secara paksa saksi”

(Wawancara dengan YUNI KURNIARIAWAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh PRIMA CERIA RIZKY yang juga merupakan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci, menyatakan bahwa:

“Polisi bisa melakukan atau menghadirkan secara paksa terhadap saksi yang tidak mau menghadiri panggilan polisi, namun Polisi tetap mempertimbangkan alasan apa yang membuat saksi tidak menghadiri panggilan Polisi”

(Wawancara dengan PRIMA CERIA RIZKY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 09.35 WIB).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sedangkan, keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Apabila saksi tidak memenuhi pemanggilan dari penyidik bisa melakukan pemanggilan paksa terhadap saksi tersebut, namun harus mempertimbangkan alasan saksi yang tidak hadir terlebih dahulu.

3.2.7. Penghentian Penyidikan

Dalam penelitian ini penulis mengajukan pertanyaan dalam wawancara kepada informan mengenai penghentian penyidikan dalam kasus tindak pidana sebagai berikut:

Setelah dilakukan/dilaksanakan wawancara dalam penelitian ini, para informan memberikan penjelasan sebagai berikut:

Menurut YUNI KURNIARIAWAN selaku salah satu penyidik di Satreskrim Polres Kerinci menjelaskan bahwa:

“Polisi dapat menghentikan penyidikan tindak pidana tanpa seijin dari pelapor atau korban, alasan salah satunya adalah karena tersangka yang melakukan tindak pidana telah meninggal dunia”

(Wawancara dengan YUNI KURNIARIAWAN dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 08.30 WIB).

Kemudian ditambahkan oleh PRIMA CERIA RIZKY yang juga merupakan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci, menyatakan bahwa:

“Dalam hal delik aduan Polisi tidak dapat menghentikan penyidikan tanpa seijin pelapor, namun ada berapa alasan penyidikan tindak pidana bisa dihentikan oleh Polisi karena terhadap kasus tersebut tidak cukup bukti”

(Wawancara dengan PRIMA CERIA RIZKY dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 09.35 WIB).

Selanjutnya DEPSARIDA CHANDRA merupakan penyidik Satreskrim Polres Kerinci menerangkan:

“Menurut aturan, Polisi dapat saja menghentikan penyidikan tindak pidana tanpa seizin dari pelapor, salah satu alasannya adalah karena setelah dilakukan penyidikan, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana”
(Wawancara dengan DESARIDA CHANDRA dilakukan pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2020, Pukul 10.32 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyidik bisa menghentikan penyidikan dikarenakan tersangka yang melakukan tindak pidana meninggal dunia, tidak cukup bukti, kasus tersebut bukan merupakan tindak pidana, pelapor mencabut laporannya, namun khusus mengenai bukti, apabila dikemudian hari penyidik menemukan bukti terhadap kasus tersebut, maka bisa dilakukan kembali penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka ditarik kesimpulan dalam penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kendala-kendala Polisi dalam melakukan tugas sebagai penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana adalah: Kurangnya partisipasi saksi dalam suatu proses penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci. Tidak memadainya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana di Satreskrim Polres Kerinci. Masih rendahnya pendidikan/SDM penyidik di Satreskrim Polres Kerinci. Kurangnya jumlah personil yang menjadi penyidik di Satreskrim Polres Kerinci. Kurangnya anggaran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tidak memadainya penghasilan penyidik di Satreskrim Polres Kerinci.
- b. Dalam menjalankan tugas sebagai seorang penyidik dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, harus memahami aturan-aturan yang ada baik itu dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan pemanggilan, serta penghentian penyidikan. Yang menjadi dasar dalam bertindak tertuang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan penjelasan sebagai berikut: a. Penangkapan, b. Penahanan, c. Penggeledahan, d. Penyitaan, e. Pemeriksaan, f. Pemanggilan, e. Penghentian Penyidikan

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada bapak polres kerinci yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan penelitian di lembaga kepolisian, terima kasih kepada ketua STIA NUSA, Ketua LP2M serta teman-teman yang berperan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Beni, 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia.*
- Arikunto, 2007. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: PT. Rineka Cipta.*
- Bugin, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.*
- Harahap M. Yahya, 2010. Pembahasan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Hasibuan, Melayu S.P, 2011. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Balai Pustaka,.*
- Ledeng Marpaung. 2006. Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.*
- 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan), Jakarta: Sinar Grafika.*
- 2010, Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi, Jakarta: Sinar Grafika.*
- Mangkunegara, Anwar Prabu, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Remaja Rosda Karya*
- Nawawi, 2009. Administrasi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung.*
- P. Siagian, Sondang, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Prinst Darwan. 2007, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Djambatan.*
- Raharjo, Satjipto, 2009. Polisi Sipil dalam Perubahan di Indonesia. Jakarta : Buku Kompas.*

Sadjijono, 2008. Memahami Hukum Kepolisian. Yogyakarta: PT. Laks Bang Persindo

Sevilla, 1993. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI-PRESS.

Soekanto, Soerjono, 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.
Soerjono Soekanto, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Sugiyono, 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

.....2003. Metode Penelitian. Bandung : Alfabeta.

.....2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

.....2012. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.

Widnyana I Made, 2010. Asas- Asas Hukum Pidana, Jakatra : Fikahati Aneska.

Undang–undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.